



**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 24 /UN21/EP/2020**

**TENTANG**

**TUGAS AKHIR/THESIS/DISERTASI, KRITERIA KELULUSAN, BATAS WAKTU STUDI, DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)**

Memperhatikan perkembangan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terus meningkat pada masa tanggap darurat bencana non-alam yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Jambi, maka Universitas Jambi menetapkan kebijakan akademik pada beberapa aspek sebagai berikut :

**1. Tugas Akhir Program Sarjana**

Untuk mahasiswa yang mendapatkan kendala dalam **pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/skripsi** sebagai akibat dari antisipasi meluasnya wabah COVID-19, maka Dosen Pembimbing dapat memberikan beberapa pilihan pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/skripsi agar mahasiswa tidak dirugikan, dengan tetap menjaga standar minimal pembelajaran mata kuliah (*learning outcomes*) yang ditetapkan untuk Tugas Akhir/Skripsi. Pilihan aktivitas pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir tersebut diantaranya :

- Mengubah ruang lingkup kegiatan Tugas Akhir di laboratorium/studio/lapangan/industri menjadi kegiatan studi literatur;
- Memberikan tambahan waktu penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebijakan terkait kriteria kelulusan, batas waktu studi, dan UKT seperti disampaikan dalam point 3 hingga 5 di bawah ini ;
- Alternatif lainnya adalah Dosen Pembimbing agar memberitahukan secara tertulis alternatif yang dipilih kepada Ketua Program Studi.

**2. Thesis/Disertasi Program Pascasarjana**

Untuk mahasiswa yang mendapatkan kendala dalam **pengerjaan dan penyelesaian Thesis/Disertasi** sebagai akibat antisipasi meluasnya wabah COVID-19, maka :

- Mahasiswa diprioritaskan untuk diberikan tambahan waktu bagi pengerjaan dan penyelesaian Thesis/Disertasi, dan diberikan kebijakan terkait kriteria kelulusan, batas waktu studi, dan UKT seperti disampaikan dalam point 3 hingga 5 di bawah ini;
- Dosen Pembimbing/Promotor tidak menurunkan atau mengurangi pemenuhan ketentuan capaian minimal pembelajaran (*learning outcomes*) dan ketentuan penyelesaian penelitian Tesis/Disertasi, termasuk ketentuan mengenai publikasi/karya ilmiah.

**3. Kriteria Kelulusan (Masa Studi dan Predikat Kelulusan)**

Jika hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi pada point 1 dan 2 di atas menyebabkan mahasiswa harus memperpanjang masa studi yang berakibat pada perubahan pencapaian kriteria kelulusan sesuai Peraturan Akademik Universitas Jambi Tahun Akademik tahun 2017, maka :

- Bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan bahwa perpanjangan masa studi hingga maksimum 1 (satu) semester tidak diperhitungkan dalam penentuan capaian kriteria kelulusan (masa studi dan predikat kelulusan) mahasiswa;
- Dosen Pembimbing melalui Program Studi dan Fakultas memberikan pernyataan dan rekomendasi tertulis bahwa penambahan masa studi mahasiswa diakibatkan oleh permasalahan terkait COVID-19.

4. Batas Waktu .. 9..

**4. Batas Waktu Studi Tahap Sarjana dan Program Pascasarjana**

Bagi mahasiswa yang terkena batas waktu studi dan mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai akibat dariantisipasi meluasnya wabah COVID-19, maka:

- a. Bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk memperoleh atau memperoleh kembali perpanjangan masa studi antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan;
- b. Mahasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis yang menyertakan kronologi serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.

**5. Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

Untuk mahasiswa yang harus memperpanjang masa studi karena mendapatkan kendala dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai akibat dariantisipasi meluasnya wabah COVID-19, maka bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk dapat memperoleh pembebasan UKT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang mengambil 0 (nol) SKS atau hanya mengambil Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi;
- b. Mahasiswa menyampaikan permohonan secara tertulis yang menyertakan kronologi, serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing/Promotor dan Ketua Program Studi;
- c. Pembebasan UKT hanya diberikan untuk 1 (satu) semester perpanjangan masa studi;
- d. Mahasiswa yang terdaftar pada semester genap tahun akademik 2019/2020 yang disahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan mahasiswa Universitas Jambi.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Dr. Drs. Kamid, M.Si  
NIP 196609041992031002

30 APR 2020



Tembusan:

Yth. Rektor Universitas Jambi.